



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 241 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus untuk Urusan Perusahaan-perusahaan Negara ;
- b. bahwa Sdr. Husein Kartasasmita, Anggota D.P.R.-G.R., dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III khusus untuk Urusan Perusahaan-perusahaan Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 12 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat

Sdr. HUSEIN KARTASASMITA, Anggota D.P.R.-G.R.

sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri III Khusus untuk Urusan Perusahaan-perusahaan Negara.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bogor,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretariat Negara Biro VII.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO